PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR

PERWA NO. 33, BD 2025/NO. 34, PEMKOT PTK : 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR.


ABSTRAK : - Bahwa muatan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan karakter, kecintaan terhadap tanah air, serta memperkuat jati diri peserta didik melalui pengenalan dan pelestarian kearifan lokal. Kurikulum muatan lokal perlu diselenggarakan secara kontekstual dan partisipatif dengan memperhatikan potensi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat Kota Pontianak, termasuk budaya, bahasa, seni, lingkungan, dan kearifan masyarakat setempat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, kurikulum muatan lokal wajib diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar.

- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang meliputi pelaksanaan kurikulum muatan lokal, penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan, lingkup materi muatan lokal, pendidik, sarana dan prasarana, hak dan kewajiban peserta didik, satuan pendidikan, pemerintah daerah, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta pendanaan.


CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 Juni 2025 dan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Juni 2025.

- Pendanaan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penjelasan 12 Halaman